Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram
Volume 2, Issue 1, Januari 2026, E-ISSN xxx xxxx
Nationally Journal
open access at : https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT SECARA TRADISIONAL OLEH PARA NELAYAN DI KELURAHAN KOLO KECAMATAN ASAKOTA KOTA BIMA

SUHARTI NINGSIH
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik, Universitas Mataram
E-mail: suhartiningsih179@gmail.com

ALLAN MUSTAFA UMAMI
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik, Universitas Mataram
E-mail: allanmustafa@unram.ac.id

Received: 2025-06-11; Reviewed: 2025-07-13; Accetped: 2026-02-05; Published: 2026-02-28

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kegiatan Penangkapan Ikan Secara Tradisional Oleh Para Nelayan di Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Bagaimana penyelesaian sengketa Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kegiatan Penangkapan Ikan di Laut Secara Tradisional Oleh Para Nelayan di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima, dan Bagaimana Perlindumgan Hukum Bagi Nelayan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Penangkapan Ikan di Kelurahan Kolo Kecamatan Asaakota Kota Bima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam kegiatan penangkapan ikan secara tradisional oleh para nelayan di Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima, serta menganalisis penyelesaian sengketa yang timbul dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para nelayan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung terhadap nelayan dan pemilik kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian antara pemilik kapal dan nelayan dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis, yang didasarkan pada asas kepercayaan dan tradisi lokal. Sistem bagi hasil yang umum digunakan adalah sistem "paron", yaitu pembagian 50:50 setelah dikurangi biaya operasional. Meskipun mencerminkan nilai kekeluargaan, praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Sengketa yang terjadi, seperti ketidaksepakatan dalam pembagian hasil atau nelayan berpindah kepemilik kapal lain secara diam-diam, umumnya diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan lembaga hukum formal, meskipun sering kali tidak memberikan keadilan secara proporsional bagi nelayan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap nelayan dalam aspek keselamatan, kesejahteraan, dan jaminan sosial belum terpenuhi secara memadai. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi khusus mengenai perjanjian bagi hasil perikanan yang adil dan tertulis agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi nelayan serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: Perjanjian, Bagi Hasil, Nelayan.

A LEGAL STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF TRADITIONAL FISHING ACTIVITIES AGREEMENTS BY FISHERMEN IN KOLO VILLAGE, ASAKOTA DISTRICT, BIMA CITY

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of profit-sharing agreements in traditional fishing carried out by local fishermen in Kolo Sub-district, Asakota District, Bima City; the mechanism for resolving disputes arising from such agreements; and the legal protection afforded to fishermen involved in these agreements. Specifically, the research investigates hoe profit-sharing practices are conducted in traditional fishing, ho conflicts are addressed, and the legal safeguards in place for fishermen. The research uses an empirical juridical method, employing data collection techniques such as literature review and field interviews with fishermen and boat owners. The findings reveal that agreements between boat owners and fishermen are generally conducted orally without written documentation, grounded in trust and local customary practices. The commonly adopted system is known as the paron *system, in which profits are divided equally (50:50) after operational costs are deducted. While this arrangement reflects communal and familial values, it does not fully align with prevailing statutory regulations, including Law Number 16 of 1954 on Fisheries Profit-sharing and Law Number 7 of 2016 on the Protection and Empowerment of Fishermen. Occurred Disputes such as disagreements over profit distribution or fishermen discreetly shifting allegiance to other boat owners are typically resolved informally through kinship-based negotiation without recourse to formal legal institutions. Furthermore, the legal protection afforded to fishermen in terms of safety, welfare, and social security has not been adequately fulfilled. The study recommends the formulation of specific regulations regarding fair and written profit-sharing agreements in fisheries in order to provide legal protection for fishermen and prevent future disputes.*

Keywords: Agreement, Profit Sharing, Fishermen.

I. PENDAHULUAN

Salah satu mata pencaharian masyarakat adalah sebagai nelayan. Keberadaan masyarakat ini memiliki potensi yang besar dalam negara maritim Indonesia, yang terdiri dari 17.504 pulau dan memiliki garis pantai sepanjang 104.000 km².[1] Menurut situs resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKPRI), Indonesia memiliki luas wilayah sekitar 7,81 juta km² yang meliputi wilayah lautan seluas 3,25 juta km², Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,55 juta km², dan daratan seluas 2,01 juta km².[2]

Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di bidang penangkapan ikan, yang menorong banyak calon nelayan untuk mencari peluang di laut, meskipun tidak memiliki akses ke kapal atau modal yang cukup. Untuk mengatasi masalah ini dan

1 Danu Wiki Widiantoro *"Analisis Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Antara Pemilik Kapal Dengan Anak Buah Kapal Di Kabupaten Batang"*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018, hlm 2.

2 Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Membumikan Pancasila di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan*, 2022, Diakses dari: https://kkp.go.id/djpkrl/membumikan-pancasila-di-pesisir-dan-pulau-pulau kecil 65fa4881b03b3/ detail. html. Diakses tanggal 1 Desember 2024.

meìmfasilitasi peìluang bagi meìreìka yang tidak meìmiliki kapal, beìrbagai peìngaturan keìrja sama teìlah dibuat antara peìmilik kapal dan neìlayan, deìngan meìnggunakan modeìl bagi hasil beìrdasarkan peìndapatan yang dihasilkan dari kapal teìmpat meìreìka beìkeìrja.

Keìrjasama meìrupakan keìgiatan yang dilakukan oleìh individu atau keìlompok deìngan tujuan meìncapai tujuan beìrsama dalam keìrangka keìrja yang sama. Inteìraksi antara individu dan keìlompok masyarakat ini sangat peìnting, kareìna manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup seìndiri tanpa bantuan orang lain.

Beìgituì juìga deìngan di Kawasan Pantai Kolo yang meìruìpakan bagian inteìgral Kota Bima Provinsi NTB ituì, meìruìpakan daeìrah pantai dan peìsisir. Kawasan yang teìrleìtak di Teìluìk Bima ini meìruìpakan kawasan yang meìmiliki poteìnsi keìlauìtan, peìrtanian, peìrikanan, seìrta wisata. Uìsaha peìnangkapan ikan meìruìpakan salah satuì factor yang meìmpeìngaruìhi peìmbeìrdayaan masyarakat neìlayan yang beìrada di Keìluìrahan Kolo Keìcamatan Asakota Kota Bima. Hal ini diseìbabkan kareìna, seìbagian beìsar masyarakatnya beìkeìrja seìbagai neìlayan. Peìnangkapan ikan yang dilakuìkan neìlayan seìcara kuìantitas teìrgantuìng pada peìrahuì, peìralatan yang diguìnakan mauìpuìn faktor lain seìpeìrti muìsim air pasang.

Keìgiatan penangkapan ikan yang dilakuìkan oleìh para neìlayan di Keìluìrahan Kolo, Keìcamatan Asakota, Kota Bima yang meìruìpakan bagian peìnting dari keìhiduìpan masyarakat seìteìmpat. Tradisi ini meìnuìnjuìkkan keìarifan lokal dan ikatan masyarakat deìngan lingkuìngan peìrairan seìlain meìnjadi suìmbeìr peìndapatan bagi para neìlayan. Namuìn deìmikian, peìlaksanaan tindakan ini haruìs dipeìriksa dari suìduìt pandang huìkuìm, khuìsuìsnya dalam hal keìpatuìhan teìrhadap peìratuìran yang beìrlakuì.

Kebutuhan kapal penangkap ikan merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh nelayan. Tidak setiap nelayan dapat memenuhi kebutuhan kapal penangkap ikan secara individu untuk dapat melakukan aktivitasnya mencari ikan di laut. Oleh karena itu nelayan melakukan pekerjaannya secara kelompok atau bersama dengan nelayan lainnya.

Para neìlayan di Keìluìrahan Kolo dapat meìlakuìkan keìgiatan penangkapan ikan seìsuìai deìngan tradisi dan adat iṡtiadat lokal, yang muìngkin tidak seìlaluì seìsuìai deìngan uìndang-uìndang. Oleìh kareìna ituì, peìnting uìntuìk meìlakuìkan peìneìlitian huìkuìm uìntuìk meìngeìtahuìi seìjauìh mana aktivitas ini meìmatuìhi peìratuìran saat ini dan bagaimana hal ituì beìrdampak pada keìseìjahteìraan masyarakat neìlayan dan keìbeìrlanjuìtan suìmbeìr daya peìrikanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah yaitu, *Pertama,* Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Penangkapan Ikan Di Laut Secara Tradisional Oleh Para Nelayan Di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima?. *Kedua,* Bagaimana Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kegiatan

Penangkapan Ikan Di Laut Secara Tradisional Oleh Para Nelayan Di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima?. *Ketiga,* Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Para Nelayan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Penangkapan Ikan Di Laut Secara Tradisional Di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima?.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam kegiatan penangkapan ikan secara tradisional oleh para nelayan di Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima, serta menganalisis penyelesaian sengketa yang timbul dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para nelayan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Hukum Empiris, yaitu mengumpulkan data dari lapangan atau dari lokasi penelitian. Hukum Empiris melibatkan penelitian lapangan yang menganalisis peristiwa hukum dilapangan serta penerapan dalam perakteik pada masyarakat. Dengan kata lain, menyelidiki situasi dan realitas yang sebenarnya terjadi di masyarakat, mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan, dan setelah mengumpulkan data yang diperlukan, akan mengarah pada identifikasi masalah, dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[3]

III. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Penangkapan Ikan Di Laut Secara Tradisional Oleh Para Nelayan Di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima.

Pelaksanaan kegiatan bagi hasil penangkapan ikan oleh masyarakat nelayan di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima dilakukan secara perjanjian bagi hasil hanya dilakukan oleh kedua belah pihak saja, Secara lisan tanpa adanya saksi. Kerjasama yang dilakukan bersifat saling percaya dan tolong-menolong. Sehingga antara nelayan dan pemilik modal tidak membutuhkan surat perjanjian resmi atau bukti secara tertulis, yang dimana cukup dengan kejujuran dan saling percaya antara kedua bela pihak.

Sistem Kerjasama di kelurahan kolo ini dilakukan secara kekeluargaan karena pemilik kapal atau pemodal tidak memiliki waktu untuk mengelola kapal atau perahu yang digunakan dalam menangkap ikan dan cenderung dikarenakan sebagian besar masyarakat yang bermodal tidak sempat mengerjakan sendiri karena berkerja pada bidang yang lain. Sebab itu tidak mempunyai waktu untuk mengelola sendiri, disamping itu pula yang mempunyai modal tidak begitu ahli dan pengalaman dalam mengelola kapal untuk melaut sehingga mereka mengandalkan perjanjanjian bagi hasil.

3 Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.15.

Bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan hasil penelitian adalah seperti tertuang pada tabel berikut. Bentuk perjanjian baagi hasil yang dilakukan sesuai dengan hasil penelitian

Tabel 1. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Penangkapan Ikan

No	Jawaban	Resposponden	prosentase
1	Tertulis	0 %	0 %
2	Tidak tertulis (Lisan)	10 %	100 %
	jumlah	10 %	100 %

Sumber Data: Hasil wawancara dengan para nelayan.

Sesuai dengan tabel diatas bahwa bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima berlangsung secara sederhana, berdasarkan kesepakatan lisan antar para pihak. Umumnya, perjanjian ini tidak dituangkan dalam bentuk tertulis dan dilakukan atas dasar kepercayaan satu sama lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memberikan kerangka hukum yang komprehensif terhadap kegiatan usaha perikanan menegaskan bahwa:

Pasal 1 ayat (1) **:** Perikanan merupakan semua Kegiatan perikanan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran.

Dalam praktik penangkapan ikan tradisional di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima, nelayan tradisional melaksanakan penjualan langsung dari hasil tangkapan ikan kepada pedagang ikan (pemasaran).

Pasal 7 ayat (2) **:** Pemerintah wajib memberdayakan nelayan kecil dan masyarakat pembudidaya ikan kecil melalui kemudahan akses perizinan, modal, teknologi, dan perlindungan hukum.

Namun, berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima, ditemukan bahwa implementasi pasal tersebut belum optimal, dengan rincian sebagai berikut:

a) Aspek perizinan dan pendataan nelayan kecil belum berjalan efektif. Banyak nelayan belum terdaftar resmi dalam sistem pemerintahan sehingga tidak terjangkau program bantuan atau perlindungan.
b) Akses terhadap modal usaha sangat terbatas, sehingga nelayan hanya mengandalkan pemilik modal (juragan), yang memperkuat pola hubungan patron-klien dan menurunkan kemandirian nelayan.
c) Teknologi tangkap dan pelatihan modern belum menyentuh nelayan tradisional, yang masih menggunakan alat dan metode konvensional yang berisiko terhadap keselamatan dan hasil tangkapan yang minim.

d) Perlindungan hukum hampir tidak dirasakan oleh nelayan penggarap, karena sistem perjanjian masih dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis. Ini membuat posisi nelayan lemah dalam menghadapi konflik atau pelanggaran hak.

Pasal 26 ayat (1) **:** Nelayan kecil tidak wajib memiliki SIPI, tapi wajib terdaftar.

Namun, dalam praktik di lapangan, ketentuan ini belum berjalan efektif. Banyak nelayan tradisional belum terdaftar secara resmi di dinas atau lembaga pemerintah terkait, baik karena keterbatasan informasi, rendahnya literasi hukum, maupun belum adanya program pendataan yang menjangkau langsung ke komunitas nelayan. Meskipun Pasal 26 UU Perikanan memberi kelonggaran administratif bagi nelayan kecil, dalam praktiknya justru banyak nelayan tidak terdaftar sama sekali, sehingga tidak terlindungi secara hukum maupun programatik. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan aktif pemerintah dalam proses pendaftaran dan pendataan nelayan kecil secara menyeluruh dan terstruktur.

Dengan demikian, kegiatan nelayan tradisional termasuk ke dalam ruang lingkup kegiatan usaha perikanan dan wajib tunduk pada ketentuan dalam UU tersebut. Lebih lanjut, Pasal 27 dan Pasal 29 mengatur bahwa pemilik kapal penangkap ikan wajib memberikan perlindungan kepada awak kapal, termasuk dalam hal kesejahteraan dan hak-hak dasar nelayan. Oleh karena itu, bentuk kerja sama bagi hasil haruslah adil dan proporsional. Ketimpangan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil berpotensi melanggar prinsip keadilan dan bertentangan dengan norma perlindungan sosial dalam UU Perikanan.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, praktik perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi dan tidak seimbang secara proporsional bertentangan dengan asas keadilan, asas itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdata), serta asas perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam hukum perjanjian.

1. Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima.

Setiap manusia dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari bantuan orang lain, demikian pula yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan kolo kecematan asakota yang dimana ada yang memiliki kemampuan melaut untuk mencari ikan tetapi dia tidak memiliki modal untuk usaha begitupun sebaliknya yang memiliki modal akan tetapi tidak memiliki kemampuan.

Menjadi seorang nelayan adalah suatu perjuangan yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan untuk hidup sehari-hari masyarakat setempat. Seperti hal yang terjadi di masyarakat kelurahan kolo kecamatan asakota kota bima yang mana sebagian penduduk pinggir pantai bekerja sebagai nelayan dan yang lain sebagai pemilk kapal. Mereka berkerja sama dengan maksud tujuan yang sama yaitu saling menguntungkan

yang mana Kerjasama ini terjadi karena sebagian penduduknya memiliki peralatan melaut dan ada juga yang tidak memliki peralatan malaut. Maka karena itu di Kelurahan Kolo Kacematan Asakota terdapat praktik sistem kerjasama bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan.

Tabel 2. Imbangan Pembagian Hasil Penangkapan Ikan

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	1:1	10	100 %
2	1:2	0	0 %
3	1:3	0	0 %
	Jumlah	10	100 %

Sumber Data: Hasil wawancara dengan para nelayan

Sesuai dengan tabel diatas bahwa Imbangan pembagian perjanjian bagi hasil di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima, Sistem pembagian hasil biasanya dilakukan setelah dikurangi biaya operasional, dengan sistem pembagian 1:1 atau 50:50 antara pemilik kapal dan nelayan. Sistem yang ditetapkan oleh pemilik kapal yaitu sitem paron atau dibagi 2 bagian dari keuntungan, setelah semua ikan dijual di kurangi modal terlebih dahulu baru sisanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Para nelayan melakukan kegiatan penangkapan ikan selama 1 (satu) minggu 4-5 kali melaut selama 1 (satu) bulan. Hasil tangkapan tersebut setelah diperjualkan akan dikumpulkan kepemilik kapal selama 1 (satu) bulan. Setelah 1 (satu) bulan hasilnya akan dibagi antara nelayan penggarap dan pemilik kapal. Untuk nelayan penggarap jika anggotanya yang ikut sebanyak 10 (sepuluh) orang tetapi hanya 8 (delapan) orang yang aktif melaut selama 1 bulan, pembagiannya akan berbeda sesuai dengan berapa lama dia ikut melaut.

Namun, tidak jarang dijumpai pembagian yang timpang, di mana pemilik mendapatkan bagian lebih besar, meski kontribusi fisik utama dilakukan oleh nelayan.

Bentuk Kerjasama ini yaitu melibatkan 2 pihak yaitu pemilik kapal selaku pemodal dan nelayan selaku pengelola, yang mana bentuk kerjasama berbentuk barang yaitu berupa kapal dan jaring, ada juga pemilik kapal yag memberikan modal berupa uang, dan uang itu di belanjakan oleh nelayan selama biaya operasional melaut. Hasil tangkapan telah di jual dan keuntungan nelayan setelah di keluarkan biaya modal operasional terlebih dahulu.

Tabel 3: Mengunakan Sistem Paron

Misalkan:

Biaya Operasional	:	Rp.20.000.000
Hasil Laut	:	Rp.60.000.000
Perhitungan	:	Hasil laut – Biaya operasional
	:	Rp 60.000.0 00 – 20.000.000
	:	Rp 40.000.000
Hasil dari hitungan maka hasil bersih Rp 40.000.000 tersebut di bagi lagi menjadi 2 antara nelayan dengan pemilik kapal. Masing-masing 50 % - 50 %		

Berdasarkan tabel tersebut dapat di ketahui pembagian hasil antara pemilik kapal dan nelayan itu dibagi menjadi 2 rata yaitu 50% untuk pemilik kapal 50% nelayan akan tetapi bagian 50% dari bagian nelayan akan di bagi lagi sesuai dengan jumlah nelayan yang ikut melaut.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa pelaksanaan kerja sama bagi hasil yang dilakukan masyarakat di kelurahan kolo kecamatan asakota kota bima selama ini melakukan kerjasama mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat karena mereka hanya mengandalkan kepercayaan satu sama lain yaitu hanya menggunakan perjanjian secara lisan.

Perjanjian yang tidak tertulis ini berdasarkan tradisi turun temurun. Bahwa mereka mengunakan dalam akad ialah Bahasa dan redaksi yang dapat di pahami kedua belah pihak yang melakukan akad. Oleh karena itu tidak ada persyaratan untuk ungkapan khusus, melainkan yang menunjukan kerelaan sesuai dengan adat kebiasaan yang telah dikenal dan berlaku di kalangan masyarakat awam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dengan praktik yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi penelitian. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa minimal 75% dari hasil bersih harus diberikan kepada nelayan penggarap jika perahu layar digunakan dalam perikanan laut. Namun, dalam praktik yang diamati, pembagian hasil dilakukan berdasarkan perjanjian antara pemilik kapal, kapten kapal, dan ABK dengan pembagian yang tidak sebanding dengan ketentuan undang-undang.

2. Pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal Dikelurahan Kolo Kecematan Asakota Kota Bima.

Perjanjian bagi hasil nelayan di kelurahan kolo kecamatan asakota bima secara umum dilakukan secara lisan, atas dasar keparcayaan dan tanpa adanya saksi. Meskipun perjanjian lisan atau tidak tertulis memiliki kekuatan hukum yang lemah, dalam praktiknya di lingkungan nelayan Kelurahan Kolo, perjanjian lisan inilah yang umum dilakukan. Kesepakatan tersebut dapat dicapai dengan cepat dan tanpa memakan waktu yang lama karena masyarakat nelayan biasanya menggunakan sistem bagi hasil yang sudah berlaku secara tradisional di daerah tersebut. Dalam perjanjian bagi hasil perikanan, nelayan penggarap sangat bergantung pada pemilik kapal. Perjanjian antara pemilik kapal dan ABK seperti yang telah disebutkan sebelumnya dilakukan melalui pembicaraan tanpa adanya akta tertulis.

Tidak terdapat penjelasan yang menyatakan kerja sama harus dilakukan secara tertulis. Adanya syarat ijab dan kabul dapat dipenuhi dengan kata sepakat antara pemilik kapal dan nelayan secara lisan yang berdasarkan kepercayaan. Jika kedua belah pihak telah menyetujuinya maka telah terpenuhinya salah satu rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga perjanjian itu dianggap sah dan sebagai akibatnya perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Praktik bagi hasil bagan dalam tradisi kelurahan kolo kecamatan asakota kota bima atas dasar akad yang dilakukan kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut bahwa ijab kabul yang terjadi didalam sistem bagi hasil di kelurahan kolo yaitu mengunakan ijab kabul yang sudah ada sejak turun-temurun. Praktik bagi hasil bagan di kelurahan kolo telah sah yang mana kedua belah pihak telah menyebutkan perjanjiannya dengan jelas tanpa ada unsur paksaan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa tampaklah unsur unsur yang paling pokok dalam setiap perjanjian, yaitu adanya persetujuan (sepakat) diantara para pihak yang bersifat sukarela untuk saling mengikatkan dirinya terhadap hal-hal yang diperjanjikan. Sepakat dimaksudkan adalah persesuaian kehendak atau persyaratan secara timbal balik dan suka rela kedua belah pihak untuk saling mengikatkan dirinya terhadap hal-hal yang diperjanjikan tersebut.

Perjanjian kerjasama bagi hasil kelurahan kolo yang dimana syarat sahnya perjanjian sudah terpenuhi, yakni pemilik kapal (juragan) sebagai pemilik modal. Sedangkan nelayan disebut sebagai anak buah kapal yaitu nelayan yamg mengelola modal dan memaanfaatkan jaring dan kapal yang telah disediakan oleh pemodal untuk mencari ikan dilaut. Begitu pula dengan pelaku usaha perjanjian, yaitu orang melakukan akad harus pula dewasa, sehat tanpa paksaan siapa pun dan sudah meliliki kemampuan hukum yang sampurna untuk membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang tidak baik.

Dalam hal ini pelaksaan perjanjian bagi hasil nelayan dan pemilik modal di kelurahan kolo kecamatan asakota kota bima telah memenuhi syarat tersebut yang dimana Perjanjian bagi hasil yang terjadi oleh pemilik modal dan nelayan hanya dilakukan dengan menggunakan lisan saja dan tidak ada secara tertulis.

Perjanjian sistem bagi hasil yang terjadi di kelurahan kolo kacamatan asakota kota bima tidak terdapat jangka waktu secara jelas sehingga proses berakhirnya perjanjian juga tergantung pada keinginan nelayan dan keinginan pemilik kapal.

Adapun menurut bapak Fauzan selaku nelayan penggarap, informan mengatakan mengenai jangka waktu Kerjasama bagan sebagai berikut:

Berakhirnya Kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal (juragan) di Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima umumnya berlangsung selama satu siklus melaut, yang dalam praktik lokal dikenal dengan istilah selano, yakni berlangsung kurang lebih selama satu bulan. Pada akhir masa kerja sama tersebut, hasil tangkapan ikan akan dikalkulasi dan terlebih dahulu dikurangi dengan biaya operasional yang mencakup kebutuhan selama melaut (pesangon).

B. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kegiatan Penangkapan Ikan Di Laut Secara Tradisional Oleh Para Nelayan Di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima.

Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, tidak juga dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perjanjian, ada dua hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu: wanprestasi atau ingkar janji atau cidera janji dan *overmacht.* Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yaitu tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian atau cidera janji/ingkar janji dari para pihak.

Tujuan dari segala perjanjian adalah untuk dipenuhi oleh yang berjanji dan disinilah letak keperluan adanya suatu hukum perjajian, yang sebagian besar mengandung peraturan untuk peristiwa-peristiwa dalam mana orang-orang tidak memenuhi janji (wanprestasi).

Berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, maka disitu mengatur tentang tahapan atau prosedur penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemilik kapal dengan nelayan. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi suatu perbuatan yang merugikan salah satu pihak akibat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan pihak lainnya.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa sengketa yang timbul dalam perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kelurahan Kolo adalah sengketa/masalah-masalah yang tergolong ringan, karena itu dapat diselesaikan diantara para pihak dengan jalan musyawarah.

Biasanya terjadi masalah karena terlambat dilakukan pembagian hasil tangkapan padahal penggarap (ABK) sudah sangat butuh uang, akan tetapi kadang uang

penjualan hasil tangkapan belum terkumpul seluruhnya atau uangnya dipakai nelayan pemilik, sehingga penggarap keberatan kepada pemilik kapal disertai permintaan untuk segera dilakukan bagi hasil.

Terkadang juga sengketa timbul karena pindahnya nelayan penggarap (ABK) ke juragan (pemilik kapal) lain sedangkan nelayan penggarap (ABK) tersebut masih mempunyai hutang dari juragan (pemilik kapal) yang lama, diselesaikan dengan musyawarah para pihak dengan kemungkinan penyelesaian, nelayam penggarap (ABK) kembali kepada juragan (pemilik kapal) lama, atau nelayan penggarap (ABK) tetap pindah ke juragan (pemilik kapal) baru tetapi nelayan penggarap (ABK) tersebut membayar segala hutangnya kepada juragan (pemilik kapal) lama, biasanya, juragan (pemilik kapal) yang barulah membayarkan hutangnya dengan ketentuan nantinya akan diperhitungkan kemudian setelah melakukan pembagian hasil tangkapan ikan.

Jangka waktu dalam perjanjian bagi hasil sudah tertera dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan ditegaskan dalam Ayat (1): Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu paling sedikit 2 (dua) musim, yaitu 1 (satu) tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit 6 (enam) musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi perikanan darat, dengan ketentuan bahwa jika setelah jangka waktu itu berakhir diadakan pembaharuan perjanjian maka para nelayan penggarap dan penggarap tambak yang lamalah yang diutamakan.

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan peneliti menemukan bahwa perjanjian bagi hasil perikanan tersebut tidak memuat jangka waktu namun perjanjian dapat berakhir sewaktu-waktu jika terjadi sesuatu hal yang menyebabkan retaknya hubungan antara pihak nelayan pemilik dengan nelayan penggarap memutuskan hubungan perjanjian yang sudah disepakati sebelumya dan biasanya perjanjian tersebut berakhir karena nelayan yang berkeinginan pindah ke kapal lain.

Menurut pengamatan penulis dari hasil wawancara di lapangan, menunjukkan bahwa untuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap, cara penyelesaian yang diambil untuk menyelesaikan sengketa yaitu dengan cara musyawarah/mufakat.

C. Perlindungan Hukum Bagi Para Nelayan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Penangkapan Ikan Di Laut Secara Tradisional Di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima.

Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat dan pedoman bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Undang-Undang tersebut lantas menjadi sebuah regulasi yang secara jelas mengatur tentang perlindungan hukum bagi nelayan yang ada di Indonesia agar terhindar dari kerugian yang bisa saja dialaminya akibat dari resiko pekerjaan yang beragam.

Nelayan penggarap di Kelurahan Kolo belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Mereka tidak memiliki jaminan sosial, asuransi kecelakaan laut, atau kepastian mengenai besaran pembagian hasil yang adil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan mewajibkan negara memberikan jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi nelayan. Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan hukum terhadap nelayan kecil. Pasal 12 menyebutkan bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan, termasuk asuransi, bantuan saat bencana, dan jaminan keamanan usaha.

Ketentuan ini sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 huruf (e) melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran. Disamping itu, perlindungan dalam upaya mensejahterakan kaum nelayan merupakan salah satu Program Kerja Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2016, sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMENKP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Tabel 6. Data pelaksanaan perlindungan asuransu nelayan

NO	TAHUN	JUMLAH PESERTA ASURANSI BANTUAN KKP	JUMLAH PESERTA ASURANSI MANDIRI	JUMLAH KLAIM ASURANSI	NILAI
1	2016	1.315	-	4	640.000.000
2	2017	129	-	5	220.000.000
3	2018	132	-		
4	2019	-	1.444		
JUMLAH 1.579			1.444	9	860.000.000

Sumber: Data Dari Dinas Peikanan Dan Kelautan Kota Bima 2016-2019

Adapun hasil wawancara dengan bapak Surya Mahyiddin Ridha, Sp. Selaku kabid perikanan mengatakan mengenai perlindungan hukum bagi para nelayan sebagai berikut:

Untuk asuransi perlindungannya, dinas perikanan dan kelautan kota bima telah membuat program asuransi perlindungan yang disebut dengan asuransi jasindo bagi para nelayan. Program tersebut diadakan oleh pemerintah pusat untuk melindungi para nelayan dari kecelakaan kerja. Namun program tersebut hanya berjalan selama 4 tahun, karena program asuransi tersebut harus dibayarkan oleh para nelayan tiap tahunnya. Karena berjalannya waktu, banyak masyarakat yang tidak mampu membayar uang asuransinya, maka program tersebut dihentikan. Dengan tidak adanya program asuransi perlindungan dari pemerintah tersebut, para nelayan kurang mendapatkan

jaminan kecelakaan bagi pemerintah. Namun dinas perikanan dan kelautan kota bima tetap memiliki perhatian dan tangung jawab bagi para nelayan, seperti menyediakan sarana dan prasarana, dan alat penampung yang telah disediakan bagi tiap-tiap kapal dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang ada dikapal. (Surya Mahyiddin Ridha, Sp, 2025).[4]

Menurut pengamatan penulis dari hasil wawancara di lapangan, menunjukkan bahwa seharusnya pemerintah, khususnya dinas Perikanan dan Kelautan dalam menyalurkan bantuan agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat nelayan, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh nelayan tersebut. Mengingat profesi nelayan adalah pekerjaan yang berisiko tinggi dan membahayakan jiwa, maka sudah saatnya pemerintah mengembangkan sistem asuransi untuk mengurangi resiko dan melindungi jiwa para nelayan akibat kecelakaan ketika melaut, tetapi hal ini belum maksimal sampai saat ini.

Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan. Dapat dijabarkan adannya perjanjian yang dilakukan antara Nelayan dengan Perusahaan asuransi. Sehingga dalam perjanjian dapat di perjanjikan kesepakatan maupun prestasi yang akan terlahir untuk melakukan pelaksanaan jaminan keselamatan yang tertuang dalam Pasal 30 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.

Sebagian besar Masyarakat Nelayan di daerah pesisir masih minim pengetahuan tentang hukum, perlindungan seperti apa yang mereka dapatkan. Namun demikian hukum menuntut agar warga masyarakat berbuat sesuai dengan harapan masyarakat atau berfungsi sebagai kontrol sosial, demikian pula hukum berfungsi sarana memperlancar proses interaksi sosial, yaitu dengan memandang hukum sebagai suatu mekanisme kontrol sosial yang bersifat umum dan beroprasi secara merata di hampir seluruh sektor kehidupan di masyarakat.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Nelayan yang mengalami kecelakaan kerja atau hilangnya nyawa berdasarkan Pasal 30 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan dan Pertambakan Garam menyatakan bahwa:

a) Risiko yang dihadapi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
b) Hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Penggaraman;
c) Kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;

4 Hasil wawancara dengan Bapak Surya Mahyiddin Ridha, Sp. Selaku kabid perikanan tangkap, 7 februari 2025, Di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bima.

d) Jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi nelayan kecil harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, transparan, menyeluruh, dan akuntabel. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 menyebutkan strategis perlindungan dilakukan melalui:

a. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
b. Kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan UsahaPergaraman;
c. Jaminan kepastian usaha;
d. Jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pergaraman;
e. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi
f. Pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman;
g. Jaminan keamanan dan keselamatan; dan
h. Fasilitas dan bantuan hukum.

Pasal 6 Undang-undang perlindungan nelayan juga menjamin dan melindungi nelayan terhadap risiko dalam melakukan penangkapan ikan dari bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran. Bentuk perlindungan yang ada dalam Undang-undang adalah perlindungan keselamatan jiwa dan kecelakaan kerja.

Undang-undang perlindungan nelayan pasal 3 poin a sampai d mengamanahkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk;

a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
c. meningkatkankemampuandankapasitasnelayan,pembudidayaikan,danpetambak garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
d. menumbuhkembangkan system dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Penangkapan Ikan Di Laut Secara Tradisional Oleh Para Nelayan Di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima dilakukan dalam bentuk kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal menggunakan sistem pembagian kebiasaan adat yang berlaku dikelurahan kolo tidak mengikuti sistem pembagian pada Undang-Undang Bagi Hasil. Melainkan menggunakan sistem bagi hasil secara merata bahwa bagi hasil di bagi 50:50 setelah dipotong biaya operasional.

2) Penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil dalam kegiatan penangkapan ikan di laut secara tradisional oleh para nelayan dikelurahan kolo kecamatan asakota kota bima sengketa yang terjadi seperti keterlambatan pembayaran bagi hasil atau nelayan pindah kepemilik kapal lain secara diam-diam. Umumnya di selesaikan secara kekeluargaan tanpa mekanisme hukum formal, mengingat sifat hubungan kerja yang didasari tradisi dan kepercayaan.
3) Perlindungan hukum bagi para nelayan dalam perjanjian bagi hasil penangkapan ikan dilaut secara tradisional di kelurahan kolo kecamatan asakota kota bima belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum yang layak, baik dari aspek keselamatan, kesejahteraan, maupun jaminan sosial, sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

B. Saran

1) Untuk menjamin aspek regulasi (Substansi) kepastian hukum maka perlu dibentuk peraturaan khusus tentang bagi hasil perikanan termasuk sistem pembagiannya. Perlu adanya perjanjian tertulis antara nelayan dan pemilik, minimal dalam bentuk surat kesepakatan sederhana. Ini penting untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak serta mencegah sengketa di kemudian hari.
2) Pemerintah daerah bersama Dinas Kelautan dan Perikanan perlu melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 j.o Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 kepada para nelayan agar mereka memahami hak-hak yang dimiliki, termasuk pembagian hasil yang adil dan perlindungan dalam bekerja. Selain itu dari bentuk perjanjian harus dalam bentuk tertulis, termasuk jangka waktu serta hak dan kewajiban para pihak dan pendayagunaan Bale Mediasi.
3) Diperlukan program perlindungan sosial seperti asuransi nelayan untuk menjamin keselamatan kerja di laut dan memfasilitasi pembentukan koperasi atau lembaga keuangan mikro untuk mendukung kesejahteraan nelayan atau dalam bentuk BUMDES.

DAFTAR PUSTAKA

Abuing, R. P. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasi Perikanan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Wilayah Desa Abung Pekuruh Kabupaten Lampung Utara*, 2023.

Amiruddin. *Pengantar Metodei Peineilitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

Anjelina, D. Analisis Potensi Sumber Daya Perikanan dalam Pengembangan Ekonomi Maritim Kota Bima. COMSEVA*: Jurnal Peneilitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol.2 No.8. 2022.

Bambang Daru Nugroho. *Hukum Perdata Indonesia*, Refika Aditama. Bandung,

2017.

Hasil wawancara dengan bapak Fauzan selaku nelayan penggarap, 24 januari 2025, kelurahan kolo.

Hasil wawancara dengan Bapak Surya Mahyiddin Ridha, Sp. Selaku kabid perikanan tangkap, 7 februari 2025, Di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bima.

Hikmah, H., & Nasution, Z. (2018). Upaya perlindungan nelayan terhadap keberlanjutan usaha perikanan tangkap. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol.7 No.2, 127-142.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, LN No. 97 Tahun 1964, TLN No. 2688.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.*

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan j.o. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, LN No. 154 Tahun 2009, TLN No. 5073.

Keimeinteirian Keilauitan dan Peirikanan, *Meimbuimikan Pancasila di Peisisir dan Puilauì-Puilauì Keicil. Keimeinteirian Keilauitan dan Peirikanan*, 2022, Diakseis dari: https://kkp.go.id/djpkrl/meimbuimikan-pancasila-di-peisisir-dan-puilauì-puilauì keicil 65fa4881b03b3/ deitail. html. Diakseis tanggal 1 Deiseimbeir 2024.

Kuisnadi, Eì., Suilistiowati, Y., & Suibchan, P. Keibeirdayaan neilayan dan dinamika eikonomi peisisir. *Puisat Peineilitian Wilayah Peisisir dan Puilauì-Puilauì Keicil. Uiniveirsity of Jeimbeir Reiseiarch Instituition*, 2009.

Nuirnaningsih, A. *Meidiasi Alteirnatif Peinyeileisaian Seingkeita Peirdata di Peingadilan.* PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

Waluyo, B. *Penelitian hukum dalam praktek,* 2008.

Widiantoro, D. W., Seiptarina Buidiwati, S. H., & MH, C. *Analisis Peirjanjian Bagi Hasil Peirikanan Antara Peimilik Kapal Deingan Anak Buiah Kapal Di Kabuipatein Batang (Stuidi Kasuis Di Deisa Pabeian, Keicamatan Batang, Kabuipatein Batang)* (Doctoral disseirtation), 2019.